



**PEMBAGIAN WARISAN BERUPA PRODUK ASURANSI YANG  
TIDAK TERMASUK BOEDEL WARISAN**  
(DISTRIBUTION OF INHERITANCE IN INSURANCE PRODUCTS WHICH DON'T  
INCLUDE INHERITANCE BOEDEL)

**Glenn Rival Simanjuntak**

e mail : [Glenn.rival@gmail.com](mailto:Glenn.rival@gmail.com)

Program Magister FH Universitas Katolik Santo Thomas  
Jl. Mataram Nomor 21 Petisah Hulu Medan-Sumut

**Abstrak**

Tujuan penulisan ini untuk mengetahui mengapa manfaat uang pertanggungan asuransi jiwa tidak termasuk dalam boedel warisan dan pembagian manfaat uang pertanggungan asuransi jiwa tidak tunduk pada hukum waris. Metode kajian menggunakan teori kebebasan dan teori kepentingan sebagai landasam pengaturan penyerahan manfaat asuransi kepada ahliwaris. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembagian warisan menurut peraturan hukum waris di Indonesia masih pluralisme, karena hukum adat dan hukum Islam masih berlaku di samping KUH Perdata, juga hukum waris tidak hanya berkaitan dengan peralihan harta kekayaan tetapi juga berkaitan dengan hukum keluarga sebagai dasar menentukan orang yang berhak. Asuransi tidak termasuk dalam boedel warisan karena merupakan obyek perjanjian untuk menjamin kepentingan seseorang yang berdampak akibat terjadinya suatu risiko, sehingga pembagian manfaat uang pertanggungan asuransi jiwa tidak tunduk pada hukum waris karena mewarisi terjadi menurut undang-undang, sedangkan mendapatkan manfaat uang pertanggungan didasarkan pada perjanjian.

Kata kunci : asuransi; boedel warisan; pembagian manfaat; perjanjian.

**Abstract**

*The purpose of this writing is to find out why the benefits of life insurance sum assured are not included in inheritance rules and the distribution of life insurance sum assured benefits is not subject to inheritance law. The study method uses the theory of freedom and the theory of interests as the basis for regulating the transfer of insurance benefits to heirs. The results of the study show that the distribution of inheritance according to inheritance law regulations in Indonesia is still pluralistic, also inheritance law is not only related to the transfer of assets but is also related to family law as the basis for determining the person who has the right. Insurance is not included in inheritance regulations because it is the object of an agreement to guarantee someone's interests which are affected by the occurrence of a risk.*

*Keywords: agreement; benefit ; boedel inheritance ; insurance.*

**I. PENDAHULUAN**

Asuransi jiwa memiliki berperan untuk memberikan perlindungan terhadap jiwa seseorang. Istilah asuransi merujuk pada tindakan, sistem, atau bisnis di mana perlindungan finansial atau ganti rugi secara finansial atas jiwa seseorang yang ditanggung untuk mendapatkan penggantian dari peristiwa yang tidak dapat diduga seperti kematian, kehilangan,

kerusakan atau sakit, Asuransi melibatkan pembayaran premi secara teratur dalam jangka waktu tertentu sebagai ganti polis yang menjamin perlindungan tersebut.

Dasar hukum asuransi diatur pada UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Asuransi dengan mengartikan asuransi sebagai perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerima premi



oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti, memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Badan yang menyalurkan risiko disebut tertanggung, dan badan yang menerima risiko disebut penanggung. Perjanjian antara kedua badan ini disebut perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi memiliki kebijakan yang berupa kontrak. Dalam asuransi juga terdapat penerima manfaat, biasanya penerima manfaat terdapat pada asuransi jiwa. Istilah penerima manfaat dalam asuransi jiwa adalah ahli waris, tetapi yang tertulis dalam kontrak polis adalah penerima manfaat. Akan tetapi, pada dasarnya setiap asuransi merupakan sesuatu yang dapat diwariskan, seperti asuransi pendidikan, asuransi kesehatan.

Pada setiap asuransi tertanggung dapat menuliskan nama orang lain sebagai penerima manfaat/ahli waris dari asuransinya tersebut, apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Dalam asuransi jiwa terdapat Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ). Asuransi jiwa berlaku jika sudah memenuhi prinsip *insurable interest*. *Insurable interest* artinya penerima manfaat (*beneficiary*) kemungkinan mendapat keuntungan jika orang yang dijamin (tertanggung) dalam asuransi tetap hidup. Sebaliknya, penerima manfaat berisiko mengalami kerugian bila orang yang dijamin (tertanggung) meninggal dunia. Atau dengan kata lain ada ketergantungan

finansial dari penerima manfaat dengan tertanggung. Penentuan penerima manfaat asuransi jiwa tidak terlepas dari peraturan perundang-undangan.

Pasal 38 KUH Perdata, menyebutkan bahwa ahli waris adalah mereka yang memiliki hubungan darah atau terikat perkawinan. Meski demikian, ahli waris tidak berarti otomatis menjadi penerima manfaat asuransi jiwa. Penerima manfaat dalam asuransi jiwa adalah ahli waris yang ditunjuk oleh pemegang polis untuk menerima uang pertanggungan dan namanya disebutkan dalam polis asuransi jiwa. Jika dalam satu keluarga terdiri dari satu istri dan beberapa anak, ada kemungkinan, bisa semua atau hanya beberapa saja yang menjadi penerima manfaat sesuai yang disebutkan dalam polis asuransi jiwa.

*Insurable interest* tidak hanya terjadi karena hubungan keluarga, tapi bisa juga terjadi antara seorang individu dengan lembaga. Misalnya antara nasabah kredit (debitur) dengan bank (kreditur). Pembagian harta warisan secara adil sesuai aturan hukum yang berlaku merupakan hal utama dalam proses pewarisan. Keselarasan, kerukunan, dan kedamaian merupakan hal terpenting yang harus mampu dijalankan. Secara sederhana pewaris dapat diartikan sebagai seorang peninggal warisan yang pada waktu wafatnya meninggalkan harta kekayaan pada orang yang masih hidup<sup>1</sup>. Sedangkan ahli waris adalah anggota keluarga orang yang meninggal dunia yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.<sup>1</sup>

## II. METODE PENELITIAN

Untuk melakukan kegiatan ilmiah, sangat diharapkan dari peneliti untuk memperhatikan prinsip-prinsip kebenaran ilmiah, untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang diajukan.<sup>2</sup> Sebagai suatu norma hukum yang tertulis tidak

<sup>1</sup> Surini Ahlan dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia), 2005, hlm. 11.

<sup>2</sup> Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum, Langkah-Langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*,



selalu dapat menjelaskan masalah hukum yang terjadi di masyarakat. Hal ini berkaitan dengan tujuan hukum itu adalah untuk menjamin kepentingan manusia, namun kepentingan manusia itu sangat banyak dan berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat, sehingga hukum (undang-undang) selalu ketinggalan dari peristiwanya (*het recht hinkt achter de feitan aan*). Ada kalanya suatu peristiwa tidak diatur dalam undang-undang, namun membutuhkan penyelesaian, sehingga diperlukan suatu teori untuk menjelaskan peristiwa tersebut.

Menurut Soekanto, dalam penelitian hukum, adanya kerangka konseptual dan landasan atau kerangka teoretis menjadi syarat yang sangat penting.<sup>3</sup> Untuk memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang diajukan digunakan teori kebebasan, terutama kebebasan berkontrak yang terkandung dalam Paal 1320 KUH Perdata dan keadilan. Dalam sejarah perkembangan hukum, dikenal adanya dua sistem hukum terbesar, yaitu *common law system*, atau sering disebut dengan sistem Anglosaks dan *civil law system* yang sering disebut dengan sistem Eropa Kontinental atau sistem kodifikasi. Dalam *common law system*, hukum positifnya adalah kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam masyarakatnya. Sebaliknya dalam sistem hukum *civil law*, hukum positifnya adalah hukum yang terdapat dalam perundang-undangan, sehingga kajian hukum positif di Indonesia adalah hukum perundang-undangan atau aturan-aturan yang terdapat dalam kodifikasi, yang memandang undang-undang sebagai hukum yang lengkap dan jelas mengatur tentang suatu peristiwa.

Cetakan Pertama, (Bandung : PT Refika Aditama). 2018, hlm. 20.

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-17, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada), 2015, hlm. 7.

<sup>4</sup> Mg. Sri Wiyarti, *Hukum Adat Dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Bagian B, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret), 2000, hlm. 4

### III. PEMBAHASAN

#### A. Pembagian Warisan menurut Peraturan Hukum Waris

Pengertian warisan sendiri adalah soal apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.<sup>4</sup> Hukum Waris sendiri adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli waris.<sup>5</sup> Keberadaan hukum waris sangat penting dalam proses pembagian warisan, karena dengan keberadaannya tersebut mampu menciptakan tatanan hukumnya dalam kehidupan masyarakat.<sup>6</sup>

Dalam pembagian warisan di Indonesia berlaku beberapa sistem hukum yaitu :

1. Sistem Hukum Waris Adat, yaitu sistem hukum waris adat diatur berdasarkan hukum adat masing-masing daerah, berlaku bagi masyarakat pribumi yang berdiam dan menundukkan diri di wilayah hukum adat tertentu.
2. Sistem Hukum Waris Islam,
3. Hukum Waris Nasional yaitu sistem hukum waris perdata diatur dalam kitab undang-undang hukum perdata.

Pewarisan menurut KUHPerdata, didasarkan prinsip non diskriminasi artinya semua ahli waris sama tanpa membedakan jenis kelamin dan kelahiran. Prinsip kedekatan, artinya ahli waris terdekat menghalangi ahli waris golongan yang lebih jauh, sehingga golongan yang terhalang tidak memperoleh warisan. Prinsip personal, semua ahli waris terpanggil menjadi ahli waris karena dirinya sendiri. Selain menurut undang-

<sup>5</sup> Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: PT. Gunung Agung), 1995, hlm. 161.

<sup>6</sup> Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 2010, hlm. 3



undang, pewarisan dapat berlangsung menurut wasiat, dengan dasar bahwa hukum menghormati kehendak terakhir seseorang mengenai harta kekayaannya melalui wasiat.

Berbeda dengan prinsip pewarisan menurut KUHPerdota, yang menganut prinsip non diskriminasi artinya semua ahli waris sama tanpa membedakan jenis kelamin dan kelahiran; prinsip kedekatan, artinya ahli waris terdekat menghalangi ahli waris golongan yang lebih jauh, sehingga golongan yang terhalang tidak memperoleh warisan; dan prinsip personal, bahwa semua ahli waris terpanggil menjadi ahli waris dan mendapat warisan karena dirinya sendiri, pembagian warisan menurut hukum adat mengenal prinsip diskriminasi karena didasarkan pada jenis kelamin, dan kelahiran.<sup>7</sup>

Berlakunya hukum waris adat di samping KUHPerdota merupakan konsekuensi beragamnya suku dan budaya yang masih berlaku di Indonesia. Sifat dari hukum waris adat menunjukkan corak komunal atau kolektif, kebersamaan dan konkret mencerminkan cara berpikir maupun semangat dan jiwa dari pikiran tradisional sehingga pewarisan dapat terjadi semasa pewaris hidup.<sup>8</sup> Oleh karena itu, demi keadilan dan kepastian hukum, perlu dilakukan penelitian terhadap kekuatan hukum dari akta wasiat umum yang dibuat oleh notaris yang seolah-olah mempunyai kekuatan yang lebih tinggi dari pernyataan kehendak yang pernah dibuat si pewaris sebelumnya yang disepakati bersama dengan ahli waris berdasarkan hukum adat yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 833 KUHPerdota, sejak seorang meninggal maka seluruh ahli warisnya mempunyai hak milik atas kekayaannya disebut dengan *saisine*. Pewarisan juga dapat berlangsung menurut wasiat, dengan dasar bahwa hukum menghormati kehendak terakhir seseorang mengenai harta kekayaannya melalui wasiat. Wasiat adalah akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya atas harta kekayaannya setelah ia meninggal yang dapat kembali dicabut olehnya. Pengaturan wasiat dalam Buku II KUHPerdota, yang menganut sistem tertutup mengakibatkan ketentuan-ketentuan tentang wasiat berlaku mutlak dan memaksa.<sup>9</sup>

Pemindahan atau bergulirnya harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli warisnya telah diatur dalam ketentuan hukum waris. Ketentuan dan syarat harus dipenuhi sebagai wujud tanggung jawab dalam proses pewarisan. Adapun untuk terjadinya pewarisan, diperlukan adanya unsur-unsur sebagai berikut<sup>10</sup>

1. Adanya orang yang meninggal dunia (*erflater*), orang yang meninggal dunia yaitu orang yang meninggalkan harta warisan dan disebut: pewaris,
2. Adanya orang yang masih hidup (*erfgenaam*), orang yang masih hidup yaitu orang yang menurut undang-undang atau testamen berhak mendapatkan warisan dari orang yang meninggal dunia, mereka disebut: ahli waris,
3. Adanya benda yang ditinggalkan (*erfthenis, nalatenschap*), benda yang ditinggalkan yaitu sesuatu yang

<sup>7</sup> Elisabeth Nurhaini Butarbutar, "Pertimbangan Hakim dalam Menilai Akta Wasiat yang Membatalkan Wasiat Sebelumnya," *Jurnal Yudisial* Vol. 15 No. 3 (Desember 2022) : 311, <https://doi.org/10.29123/jy.v15i3.514>

<sup>8</sup> Bravo Nangka, "Penyelesaian Sengketa berdasarkan Hukum Waris Adat berdasarkan Sistem Kekebabatan," *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 7 No. 3 (Maret 2019):155,

<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/25923>.

<sup>9</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perdata menurut KUHPerdota, dan Perkembangannya di dalam Perundang-undangan Indonesia*, (Medan: USU Press), 2017, hlm. 115.

<sup>10</sup> A. Pitlo, *Hukum Waris Menurut KUH Perdata*, Terjemahan Isa Arif. (Jakarta: Intermasa), 1979, hlm. 1.



ditinggalkan oleh pewaris pada saat ia meninggal dunia, yang disebut harta warisan, wujud harta warisan ini bisa berbentuk Aktiva (piutang, tagihan) atau Pasiva (hutang).

Keberadaan dan kedudukan hukum waris harus mampu menjadi wadah dalam pembagian harta warisan secara adil, dengan tetap menjadikan musyawarah dan kesepakatan sebagai nilai yang harus ditegakkan. Obyek hukum waris Pada prinsipnya obyek hukum waris adalah harta kekayaan yang dipindahkan dari pewaris kepada ahli waris, yang dapat berupa,

1. Aktiva, sejumlah benda yang nyata ada dan/atau berupa tagihan/piutang kepada pihak ketiga. Selain itu aktiva dapat berupa hak immaterial seperti hak cipta, hak paten dan sebagainya,
2. Pasiva, sejumlah hutang pewaris yang harus dilunasi pada pihak ketiga, maupun kewajiban lainnya (menyimpan benda orang lain) Jadi obyek hukum waris adalah harta kekayaan yang dapat berupa benda berwujud dan tidak berwujud, yang berarti hak dan kewajiban pewaris yang lahir dari hubungan hukum kekeluargaan tidak dapat diwariskan, kecuali hak suami/ayah untuk menyangkal anaknya.

Adapun syarat-syarat sebagai ahli waris adalah mempunyai hak atas harta peninggalan si pewaris, yang timbul karena hubungan darah dan karena wasiat dan harus sudah ada dan masih ada ketika si pewaris meninggal dunia dengan tetap memperhatikan ketentuan dari Pasal 2 KUH Perdata yang menyatakan bahwa anak yang masih dalam kandungan dianggap telah lahir jika kepentingan si anak itu menghendaki, jika dilahirkan mati maka dianggap tidak pernah ada. Ahli waris yang tidak dinyatakan tidak patut menerima warisan atau orang yang menolak harta warisan. Pada dasarnya anak luar kawin yang dapat diakui secara sah sebagai ahli waris adalah anak luar kawin dalam arti sempit, yaitu anak luar kawin

yang bukan anak zinah maupun anak sumbang (*incest*).

## **B. Manfaat Uang Pertanggungans Asuransi Bukanlah Boedel Warisan**

KUHPerdata tidak menentukan cara tertentu dalam pembagian warisan, jika ternyata semua ahli waris cakap untuk bertindak sendiri dan semuanya berada ditempat (hadir) pada saat pembegian warisan tersebut maka cara pembagian warisan diserahkan kepada mereka sendiri, tetapi dalam hal ada dianrata ahli waris anak-anak di bawah umur atau ada yang ditaruh di bawah curatele (pengampuan), maka pembagian warisan harus dilakukan dengan suatu akta notaries dan dihadapan wees kamer (Balai Harta peninggalan).

*Inbrenng* yaitu mengembalikan benda-benda ke dalam boedel. Masalah ini timbul jika ternyata pewaris semasa hidupnya telah memberikan benda-benda secara schenking kepada sementara ahli waris yang dianggapnya sebagai suatu voorschot atas bagian warisn yang akan diperhitungkan kemudian. Menurut UU yang diharuskan melakukan inbrenng adalah para ahli waris dalam garis lurus kebawah, dengan tidak membedakan apakah mewaris secara penuh atau menerima dengan catatan, tetapi pewaris berhak untuk menentukan bahwa ahli waris yang telah menerima pemberian-pemberian pada saat pewaris hidup dibebaskan dari inbrenng. Sifat peraturan inbrenng berbeda dengan peraturan *legitieme portie*.

Untuk melindungi kepentingan ahli waris yang mempunyai hubungan yang sngat rapat dengan pewaris karenanya peraturan tersebut bersifat memaksa artinya tidak dapat disingkirkan. Seseorang yang pernah menerima pemberian benda sewaktu hidup tidak perlu melakukan inbrenng jika bukan ahli waris, hanya dapat dituntut pengurangan jika ternyata pemberian itu melanggar *legitieme portie*.

Harta waris (boedel) adalah kekayaan yang berupa keseluruhan aktiva dan pasiva yang ditinggalkan pewaris dan berpindah pada ahli warisnya setelah



dikurangi dengan pengeluaran untuk kepentingan si pewaris seperti biaya perawatan selama sakit, biaya penguburan. Pembayaran hutang-hutang si pewaris. Seluruh pengeluaran yang sah yang ditunjukkan untuk kepentingan si pewaris.

Pembagian harta warisan merupakan jalur paling kompleks karena hukum waris di Indonesia yang beraneka ragam serta adanya ketidakpastian hukum di Indonesia. Pemilihan cara-cara pengalihan kekayaan perlu direncanakan secara hati-hati karena tidak ada satu rencana yang 100% cocok antara orang dengan orang lain. Dalam pembagian harta warisan, dikenal prinsip bahwa *ahli waris, semua mau dan mau semua, semua dapat dan dapat semua*.

Asuransi merupakan perjanjian antara perusahaan asuransi (penanggung) dan pemegang polis (tertanggung) di mana tertanggung membayar sejumlah premi untuk mendapatkan pertanggungan atas risiko kerusakan, tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita oleh tertanggung, menerima pembayaran yang didasarkan pada meninggal atau hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Sederhananya, asuransi adalah kontrak antara dua pihak (tertanggung dan penanggung), di mana tertanggung membayar sejumlah uang kepada penanggung untuk mendapatkan kompensasi jika terjadi risiko keuangan yang tidak terduga. Asuransi juga bisa dimaknai sebagai metode manajemen risiko yang melindungi kita dari kerugian di masa depan yang mungkin saja terjadi.

Asuransi bekerja berdasarkan prinsip kolaborasi antara pemegang polis (tertanggung) dan perusahaan asuransi (penanggung) untuk melindungi tertanggung dari risiko finansial. Asuransi bekerja berdasarkan prinsip kolaborasi antara pemegang polis (tertanggung) dan perusahaan asuransi (penanggung) untuk melindungi tertanggung dari risiko finansial

Prinsip dasar asuransi jiwa adalah *insurable interest*, atau prinsip dampak finansial yang muncul jika satu pihak mengalami musibah maka ada pihak lain yang terdampak. Itulah sebabnya dalam proses waris, penerima waris disebut dengan nama ahli waris dan dalam asuransi jiwa, pihak penerima santunan adalah penerima manfaat (*beneficiary*) yang ditunjuk langsung oleh tertanggung.

Landasan Hukum Asuransi di Indonesia Secara normatif terminologi lembaga (pranata hukum) asuransi, antara lain dapat ditemui dalam Pasal 1774 KUHPerdara yang mengemukakan bahwa persetujuan untung-untungan ialah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung-ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, tergantung pada suatu kejadian yang belum pasti.

Fungsi paling mendasar dari asuransi adalah memberikan perlindungan finansial terhadap risiko yang tidak dapat diprediksi. Ini dapat mencakup perlindungan terhadap kerugian properti (misalnya kebakaran atau pencurian), risiko kesehatan (misalnya biaya pengobatan yang tinggi), atau bahkan risiko kematian yang dapat memberikan manfaat kepada keluarga yang ditinggalkan. Dengan membayar premi, mereka dapat mengalihkan risiko tersebut ke perusahaan asuransi, sehingga mereka tidak perlu menghadapi kerugian finansial yang seringkali bisa menjadi beban berat.

Asuransi berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi dengan mengurangi kerugian individu atau bisnis akibat bencana besar atau kejadian tak terduga, asuransi membantu mencegah tekanan finansial yang dapat berdampak pada perokonomian secara keseluruhan. Tujuan asuransi adalah mengalihkan risiko yang ditimbulkan oleh peristiwa yang tidak dapat diharapkan terjadinya kepada pihak lain yang mengambil risiko itu untuk mengganti kerugian. Pasal 246 KUHD menentukan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan dirinya kepada



seorang tertanggung, dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian atau kehilangan, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena peristiwa tidak tentu.

Berdasarkan Pasal 246 KUHD, unsur-unsur penting dalam asuransi atau pertanggungan, yaitu:

1. Pihak-pihak, yaitu penanggung dan tertanggung
2. Status pihak-pihak. Penanggung harus berstatus sebagai perusahaan berbadan hukum dapat berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan Perseroan Koperasi. Tertanggung dapat berstatus sebagai perseorangan, persekutuan atau badan hukum.
3. Obyek asuransi, dapat berupa benda, hak atau kepentingan yang melekat pada benda, dan sejumlah uang yang disebut premi atau ganti kerugian.
4. Peristiwa asuransi, yaitu perbuatan hukum (Legal Act) berupa persetujuan atau kesepakatan antara penanggung dan tertanggung mengenai obyek asuransi peristiwa tidak pasti (*evenemen*) yang mengancam benda asuransi, dan syarat yang berlaku dalam asuransi.
5. Hubungan asuransi, adalah keterikatan (*legality bound*) yang timbul karena kesepakatan bebas. Sebagai suatu perjanjian, supaya sah asuransi atau pertanggungan itu haruslah memenuhi semua syarat-syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Perjanjian asuransi pada dasarnya adalah perjanjian penggantian kerugian. Tujuan asuransi adalah memeralihkan risiko tertanggung kepada penanggung. Dengan adanya perjanjian asuransi ini penanggung mempunyai kewajiban mengganti kerugian tertanggung dengan imbalan pembayaran premi dari tertanggung. Semuanya tertuang di dalam polis. Dengan polis asuransi, kerugian dapat diketahui bahwa apa yang

diperjanjikan antara tertanggung dengan penanggung tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Isi dari perjanjian tersebut adalah apa yang menjadi tujuan dari tertanggung dan penanggung, yaitu adanya peralihan risiko dari tertanggung kepada penanggung, yang memberikan konsekuensi pembayaran ganti rugi dari penanggung apabila tertanggung menderita kerugian sebagai akibat dari peristiwa yang dijamin dalam polis, dan kewajiban membayar premi bagi tertanggung.

Pembagian warisan dengan menggunakan produk asuransi apabila terjadi sengketa antara ahli waris tidak dapat diselesaikan dengan aturan hukum waris yang berlaku di Indonesia karena uang pertanggungan asuransi jiwa akan cair di saat tertanggung meninggal dunia jika penerima manfaat melakukan klaim. Namun sifat dari uang pertanggungan itu tidak boleh disamakan dengan warisan.

Harta waris adalah harta yang dulu didapatkan pewaris saat masih hidup dan menjadi hak ahli waris saat mereka meninggal dunia. Sementara itu, sumber dana uang pertanggungan asuransi jiwa adalah dari iuran premi yang disetorkan oleh nasabah ke perusahaan asuransi. Secara tidak langsung, apabila asuransi yang dipilih adalah asuransi konvensional, maka dana tersebut berasal dari aset perusahaan asuransi yang bersangkutan. Itulah yang menyebabkan uang pertanggungan atau santunan ini tidak bisa disamakan dengan warisan sehingga pembagian manfaat uang pertanggungan asuransi tidak tunduk pada hukum waris di Indonesia.

Penyelesaian sengketa uang pertanggungan asuransi sebagai sarana pembagian warisan menggunakan teori keadilan yang dimana teori keadilan yang dijelaskan oleh Aristoteles bahwa tujuan hukum itu semata-mata untuk mewujudkan keadilan. Keadilan di sini adalah *Ius Suum quique tribuere*, yang artinya memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi



bagian atau haknya. Formulasinya tentang keadilan bertumpu pada tiga sari hukum alam yang dianggapnya sebagai prinsip keadilan utama yaitu *honeste vivere, alterium non laedere, suum quique tribuere* (hidup secara terhormat, tidak mengganggu orang lain, dan memberikan kepada tiap orang bagiannya).

#### IV. KESIMPULAN

Setelah dilakukan pembahasan terhadap permasalahan yang diajukan maka dapat disimpulkan bahwa pembagian warisan menurut peraturan hukum waris di Indonesia masih pluralime, oleh karena hukum adat dan hukum Islam masih berlaku di samping KUH Perdata, juga oleh karena hukum waris tidak hanya berkaitan dengan peralihan hak atas harta kekayaan tetapi juga berkaitan dengan hukum keluarga sebagai dasar menentukan hak untuk mendapatkan warisan. Uang pertanggungan asuransi jiwa tidak termasuk dalam boedel warisan disebabkan karena uang pertanggungan asuransi merupakan obyek perjanjian untuk menjamin kepentingan seseorang yang berdampak akibat terjadinya suatu peristiwa yang tidak, sehingga pembagian manfaat uang pertanggungan asuransi jiwa tidak tunduk pada hukum waris karena mewarisi terjadi menurut undang-undang, sedangkan mendapatkan manfaat uang pertanggungan didasarkan pada perjanjian antara penanggung dengan tertanggung untuk kepentingan ahliwari sebagai penerima manfaat. Gustav Radbruch mengkonsepsi salah satu tujuan hukum atau cita hukum adalah keadilan di samping kemanfaatan dan kepastian, yang akan diterima orang-orang yang bebas dan rasional untuk mengejar kepentingan mereka dalam posisi asal ketika mendefinisikan kerangka dasar asosiasi mereka.

#### DAFTAR PUSTAKA

Ahlan Surini dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia), 2005.

Butarbutar, Elisabeth Nurhaini, *Metode Penelitian Hukum, Langkah-Langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*, Cetakan Pertama, (Bandung : PT Refika Aditama). 2018.

Perangin, Effendi *Hukum Waris*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 2010.

Pitlo, A., *Hukum Waris Menurut KUH Perdata*, Terjemahan Isa Arif. (Jakarta: Intermasa), 1979.

Sidabalok, Janus. *Hukum Perdata menurut KUHPerdata, dan Perkembangannya di dalam Perundang-undangan Indonesia*, (Medan: USU Press), 2017.

Soekanto, Soerjono, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-17, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada), 2015.

Sri Wiyarti, Mg. *Hukum Adat Dalam Pembinaan Hukum Nasional, Bagian B*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret), 2000.

Wignjodipoero, Soerojo *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: PT. Gunung Agung), 1995, hlm. 161.

Butarbutar, Elisabeth Nurhaini, "Pertimbangan Hakim dalam Menilai Akta Wasiat yang Membatalkan Wasiat Sebelumnya," *Jurnal Yudisial* Vol. 15 No. 3 (Desember 2022) : 311, <https://doi.org/10.29123/jy.v15i3.514>

Nangka, Bravo "Penyelesaian Sengketa berdasarkan Hukum Waris Adat berdasarkan Sistem Kekerabatan," *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 7 No. 3 (Maret 2019):155, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/25923>.